



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 500.2.3/ 102.1 / Ek TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PETA JALAN (*ROAD MAP*) PENGENDALIAN INFLASI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022-2024

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak terkendali akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengendalian inflasi yang lebih terarah dan tepat sasaran, perlu menerapkan instrumen melalui peta jalan (*road map*) sebagai pedoman dalam pengendalian inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 (Barita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 870);
6. Keputusan Presiden Nomor : 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

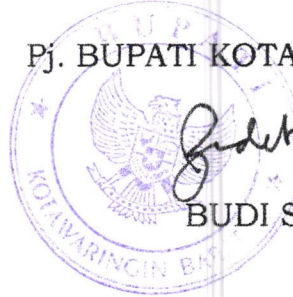
Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menetapkan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Peta Jalan (*Road Map*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian inflasi di Kabupaten Kotawaringin Barat
- KETIGA : Peta Jalan (*Road Map*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dievaluasi secara berkala atau sesuai dengan perkembangan strategis.
- KEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 7 Juni 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



Budi Santosa
BUDI SANTOSA